

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
BERMASALAH DI SEKTOR PERDAGANGAN PADA
BAITUL MAL ACEH



Disusun oleh :

NOVA MUTIA
NIM : 140601068

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nova Mutia
NIM : 140601068
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2017
Yang menyatakan,


NOVA MUTIA

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERMASALAH
DI SEKTOR PERDAGANGAN PADA BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh:


NOVA MUTIA
NIM: 140601068

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program
Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Pembimbing II,


Ayumiati, SE, M. Si
NIP: 197806152009122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Nova Mutia
NIM: 140601068


Dengan Judul:

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERMASALAH
DI SEKTOR PERDAGANGAN PADA BAITUL MAL ACEH**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari / Tanggal: Senin, 21 Agustus 2017 M
28 Dzul-Qai'dah 1438 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Sekretaris


Ayumiati SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Penguji I,


Khairul Amri, SE., M.Si

Penguji II,


Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : Rau ah al-af l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan umur panjang dan kesehatan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Qardhul Hasan Bermasalah Di Sektor Perdagangan Pada Baitul Mal Aceh”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan kesempatan dan segala bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
3. Ayumiati, SE., M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku ketua jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag selaku sekretaris jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Penasehat Akademik dan ketua lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak Dr. H. Armiadi Musa, MA selaku kepala Baitul Mal Aceh, Putra Misbah selaku kepala bidang perwalian, Fajar Heriadi selaku staf, dan seluruh staf karyawan lainnya. Terimakasih atas bimbingan, arahan serta bantuannya selama penulis melakukan *Job Training*.
8. Terimah kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Alm. Suhaimi, ibunda Mulyana yang selalu senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.
9. Terima kasih untuk kakak tersayang Melisa A.Md, Dita Fitri S.Pd dan abang Fauzan Saputra A.Md yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah yang penulis rasakan dan selalu memberi dukungan.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan Mega, Pika, Riski, Lisma, Sabariah, Sofi. Yang terus memberikan semangat dan motivasi serta dorongan dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi, saran dan nasehat dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik, semua angkatan 2014 Jurusan Diploma III Perbankan Syariah khususnya unit III dan IV yang telah mengisi hari bersama-sama dalam menempuh pendidikan, memberikan semangat dan motivasinya.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, *Amin YaaRabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 21 Agustus 2017

Penulis,

Nova Mutia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xv

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan kerja praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5

BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh	7
2.1.1 Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh.....	9
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	9
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh	13
2.3.1 Penghimpunan Dana Zakat	13
2.3.2 Penyaluran Dana Zakat	13
2.3.3 Program Dan Kegiatan Lainnya	14
2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh.....	18

BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	21
3.1.2 Bagian Pelayanan	22
3.2 Bidang Kerja Praktik	22
3.2.1 Proses Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh	23
3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh	27
3.2.3 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Aceh	27

3.2.4 Penyelesaian Pembiayaan Qardhul Hasan Bermasalah Pada Sektor Perdagangan di Baitul Mal Aceh	29
3.2.5 Sistem Pengembalian Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh.....	32
3.3 Teori Yang Berkaitan	32
3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Qardhul Hasan.....	32
3.3.2 Landasan Hukum	34
3.3.3 Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan.....	36
3.3.4 Pembiayaan Bermasalah.....	37
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	37
BAB: EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
SK BIMBINGAN	42
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	44
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nova Mutia
Nim : 140601068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Qardhul Hasan Bermasalah Di Sektor Perdagangan Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : 21 Agustus 2017
Tebal LKP : 54
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

Baitul mal Aceh adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Lembaga ini beralamat di jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga ini adalah menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang terdiri dari delapan kelompok (Asnaf). Adapun tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan qardhul hasan bermasalah pada sektor perdagangan di Baitul Mal Aceh. Dari hasil evaluasi kerja praktik, masih ada kekurangan dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan qardhul hasan bermasalah pada sektor perdagangan. Dari sisi lain terdapat juga kelebihan dimana pembiayaan yang diberikan tanpa ada unsur bunga. Saran dari penulis Baitul Mal Aceh harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pada unit ZIS Produktif berjalan secara efektif dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa cara menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada sektor perdagangan yang harus dilakukan adalah bagi mustahik yang ketidaktepatan dalam menyetor angsurannya maka pihak Baitul Mal Aceh menyediakan relawan untuk menjemput setoran angsuran bulanan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan. (Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, 2008: 5)

Zakat merupakan harta yang diambil dari pada orang-orang kaya yang dikembalikan kepada orang-orang miskin. Tujuannya ialah untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat supaya tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan dan penderitaan. Zakat bertujuan memberantas kemiskinan mengurangi permintaan dan memperbanyak jumlah pemilikinya. (Qardawi, 2007: 532). Membayar zakat harus dilakukan dengan segera tidak boleh ditunda, karena zakat merupakan hak yang mesti dibagikan pada manusia. Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain sebagainya yang mencapai satu nisab dan sampai pada waktu haul (satu tahun). (Baitul Mal Aceh, 2008)

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal (1) butir 11 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam. (Baitul Mal Aceh, 2014)

Baitul Mal Aceh sejak 2006 telah merintis program penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan aqad qardhul hasan. Qardhul hasan merupakan suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban yang bersifat sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. (Shafwan, 2008: 38). Salah satu bentuk pinjaman yang diterapkan oleh Baitul Mal adalah Qardhul Hasan karena qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Qardhul hasan pinjaman yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman qardhul hasan, yang disalurkan dengan sistem bergulir dan sebagian porsi zakat konsumsi dialihkan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Dana ini bersumber dari dana infaq. (Armiadi, 2008: 92)

Pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Mal Aceh terfokus pada dua sektor yaitu perdagangan dan pertanian. Pada sektor perdagangan seperti pembiayaan pada kios kecil, usaha warung kopi, dan usaha dalam bentuk pembuatan kue. Sedangkan sektor pertanian pembiayaan dari program ini melalui petani palawija. Modal usaha pada pembiayaan qardhul hasan yang diterima oleh mustahik antara Rp. 1,5 juta hingga Rp.

10 juta. Pada tahun 2016 jumlah mustahik terjadi peningkatan pada bulan September sejumlah 95 mustahik . (Baitul Mal Aceh, 2016)

Aplikasi zakat melalui sistem aqad qardhul hasan adalah amil bertindak sebagai orang yang berpiutang yaitu yang meminjamkan modal, sedangkan mustahik bertindak sebagai yang berhutang, yaitu pihak peminjam, di mana amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk dijadikan sebagai modal usaha serta wajib mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Permasalahan yang terjadi saat ini, masih banyak mustahik yang tidak mau melunasi pinjaman tersebut. Sehingga membuat amil mengalami kesulitan dalam mengelola dana bergulir tersebut untuk diberikan kepada mustahik lainnya. Jika mustahik terlambat melunasi angsurannya, maka pihak dari Zispro (zakat, infak, shadaqah produktif) akan memberika surat peringatan kepada mustahik untuk ditindaklanjuti. (Siti Zalikha, 2008: 25)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bermasalah Pada Sektor Perdagangan Baitul Mal Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan qardhul hasan bermasalah pada sektor perdagangan.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Baitul Mal Aceh tempat penulis melakukan kerja praktik dan diharapkan hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah mengenai penyelesaian pembiayaan qardhul hasan bermasalah pada sektor perdagangan Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat dalam bentuk teori maupun praktik, sehingga masyarakat lebih mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada sektor perdangan di Baitul Mal Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi instansi adalah untuk mengetahui apa saja kekurangan yang terdapat dalam lembaga Baitul Mal tersebut. Dengan itu pihak dari instansi akan lebih bisa memperbaiki mana yang baik dan yang tidak baik dari lembaga tersebut.

4. Penulis

Manfaat dari kerja praktik ini bagi penulis yaitu dapat menambah silaturahmi dengan lembaga Baitul Mal Aceh, mampu

memahami lebih banyak bagaimana zakat yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh. Sehingga penulis mampu memahami praktik yang ada di lapangan mengenai pendayagunaan dan pendistribusian zakat, juga dapat memperluas wawasan tentang pembiayaan modal usaha zakat, infaq dan shadaqah menggunakan akad *al- qardh* ataupun *qardhul hasan*. Selain tentang zispro, penulis juga telah memahami sedikit banyak prosedur-prosedur yang telah ditetapkan pada Baitul Mal Aceh. Serta penulis mendapatkan pengalaman yang sangat bagus ketika terjun dalam masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam sistematika penulisan laporan kerja praktik ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, diaman pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelsan-penjelasan yang sangat erat hakikatnya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini tercantum subbabnya tersendiri yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, dan Kegunaan Kerja Praktik, serta Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh yang meliputi sejarah Baitul Mal Aceh, peranan serta susunan organisasinya. Pada bab ini juga membahas tentang proses penyaluran zakat, penghimpunan zakat dan personalia Baitul Mal Aceh.

Pada bab ketiga akan membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, pada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan. Selanjutnya menjelaskan tentang judul yang diangkat oleh penulis yaitu Penyelesaian

Pembiayaan Qardhul Hasan Bermasalah di Sektor Perdagangan pada Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya pada bab keempat merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi sederhana. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan di capai.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Lembaga Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh, yang merupakan Baitul Mal tingkat Provinsi. Lembaga ini sudah ada sejak tahun 1973, pada masa itu masih bernama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Lembaga ini juga pernah beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu pada bulan Januari 1975 dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pergantian nama kembali terjadi pada bulan Februari 1993 menjadi BAZIZ/BAZDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal Aceh dan terakhir pada Januari Tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh, sampai saat ini (Baitul Mal Aceh, 2015).

Sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syari'at Islam.

Baitul Mal Aceh dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kemukiman, dan tingkat gampong. Pembagian Baitul Mal ke dalam empat tingkatan ini bisa mempermudah pekerjaan Baitul Mal Aceh sebagai amil zakat, supaya zakat yang disalurkan pun lebih merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf serta harta agama lainnya.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pedayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nasab*, wali pengawasan terhadap wali *nasab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
- f. Membuat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan *syar'i*, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan.

2.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Aceh

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel.

2. Misi Baitul Mal Aceh

- a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- c. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan pemerintah maupun penyamoaian laporan. Adapun struktur organisasi dan susunan personalia pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan Syariah

Unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syari'at, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul

Mal Aceh termasuk Baitul Mal Kabupaten atau Kota. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

b. Badan Pelaksana

Unsur pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh. Adapun Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas seorang kepala dan beberapa bidang. Adapun 5 (lima) bidang tersebut yaitu:

- 1.) Bidang Pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu bidang monitoring dan evaluasi dan sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf.
- 2.) Bidang pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan dan sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf.
- 3.) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf.
- 4.) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.
- 5.) Bidang Perwalian terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang hukum dan advokat dan sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.

Tugas dari masing-masing Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

1.) Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan yang terjadi, serta harus bisa menciptakan suatu perencanaan dan melaporkan setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

2.) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melakukan kegiatan pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang di pungut, mengumpulkan data penerima zakat yang menjadi tanggung jawabnya dengan membina hubungan kerja dengan para unit pengumpulan zakat (UPZ), serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan laporan terhadap perkembangan zakat dalam provinsi Aceh.

3.) Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendataan mustahik sesuai dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan hukum syari'at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahik atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

4.) Bidang Perwalian

Bidang perwalian mempunyai tugas untuk mengasuh dan mengelolah harta kekayaan anak yang wali nasabnya telah meninggal dengan sebaik-baiknya, membuat daftar kekayaan anak tersebut serta mencatat semua perubahan-perubahan dan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya, serta melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.

5.) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin harta agama, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan shadaqah, wasiat, infaq, dan warisan yang diserahkan kepada Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf, serta memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan menjalin kerja sama antara ulama, muzakki, dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

c. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1.) Kepala bagian umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta rumah tangga.

- 2.) Kepala bagian keuangan membawahi sub bagian anggaran dan verifikasi.
- 3.) Kepala bagian persidangan dan risalah membawahi kepala sub bagian hukum dan persidangan.

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Aceh adalah mengumpulkan zakat, dan menyalurkan zakat dalam bentuk usaha dan pelaksanaan program kegiatan-kegiatan lainnya.

2.3.1 Penghimpunan Dana Zakat

Zakat ini diperoleh dari orang yang mampu dan kemudian zakat tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima yaitu seperti 7 Asnaf sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran. Baitul Mal memberdayakan zakat yang bersifat dengan program berkelanjutan.

Adapun cara pengumpulan zakat pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Dana zakat tersebut diantarkan langsung oleh muzzaki ke kantor Baitul Mal Aceh.
- b. Dana zakat dijemput oleh Baitul Mal Aceh ke rumah orang yang mau membayarkan zakatnya tersebut.
- c. Mentransfer dana zakat tersebut melalui nomor rekening pada Bank yang sudah bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh.
- d. Membayar zakat melalui ATM Bank Aceh Syari'ah.

2.3.2 Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran zakat terbagi dalam dua macam. Pertama, melalui bantuan yang bersifat produktif, yaitu modal usahanya yang diberikan

dapat menghasilkan keuntungan bagi mustahik itu sendiri dengan dana yang bersifat *revolving fund* (dana bergulir) dimana modal usaha yang diberikan itu wajib dikembalikan lagi oleh mustahik tanpa mengandung unsur bunga. Selanjutnya permodalan dalam bentuk konsumtif, yaitu dimana dana yang diberikan tanpa pengembalian contohnya seperti fakir uzur dan Beasiswa satu satu sarjana (SKSS) dan lain sebagainya. Pemberian modal usaha memberikan banyak kemudahan bagi mustahik, modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema Qhardul hasan, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil). Jumlah yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp.2.000.000 hingga Rp.10.000.000,- tergantung kepatuhan mustahik dalam menyetor angsuran bulanan.

2.3.3 Program dan kegiatan lainnya

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh diantaranya adalah:

a. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan lainnya. sasaran utama dari program ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah berasal dari keluarga miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

- 1.) Santunan bulanan untuk fakir uzur.
- 2.) Bantuan berobat untuk penderita kanker dan *thalesemia* dari keluarga miskin.
- 3.) Bantuan santunan Ramadhan.

- 4.) Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.
- 5.) Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
- 6.) Bantuan untuk anak dan perempuan dari korban kekerasan.
- 7.) Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
- 8.) Bantuan untuk muallaf baru.
- 9.) Bantuan musibah bencana alam.
- 10.) Bantuan *insedentil*.
- 11.) Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

b. Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan Karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin dan pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya. Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1.) Beasiswa penuh untuk anak muallaf tingkat SLTP dan SLTA.
- 2.) Pendampingan syariah untuk muallaf.
- 3.) Bantuan pendidikan berkelanjutan anak muallaf tingkat, SD, SLTP, dan SLTA.
- 4.) Beasiswa penuh *tahfidh* al-quran tingkat SLTP dan SLTA.
- 5.) Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
- 6.) Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
- 7.) Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.
- 8.) Beasiswa berkelanjutan *tahfidh* al-quran tingkat mahasiswa.

- 9.) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa DIII dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- 10.) Bantuan pendidikan santri.
- 11.) Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
- 12.) Pelatihan-pelatihan *life skill*.

c. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasikan *mustahik* menjadi *muzakki*, sasaran dari program pemberdayaan ekonomi adalah:

Pertama, Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian. Kedua, Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di Bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut. Adapun rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

- 1.) Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
- 2.) Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
- 3.) Pemberdayaan ekonomi muallaf

d. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada

kegiatan keIslaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu bantuan untuk kegiatan operasional Islam dan syiar Islam, bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan waqaf, dan bantuan renovasi masjid/meunasah di daerah rawan *aqidah*.

Baitul Mal Aceh membagi 4 kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas kedalam 7 *asnaf* penerima zakat yaitu:

1.) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2.) Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

3.) *Amil*

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*.

4.) Muallaf

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5.) *Gharimin*

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

6.) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

7.) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah *musafir* yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

2.4.1 Deskripsi Pimpinan dan Karyawan.

Baitul Mal Aceh memiliki 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat, Dewan Pertimbangan Syariah. Karena yang melaksanakan pemberdayaan pendistribusian (PP) ZIS Produktif adalah badan pelaksana maka yang diuraikan berikut adalah keadaan personalia badan pelaksanaan saja.

Tabel 2.1. Jumlah Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan Dan Anggota Bapel	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Kepala Bidang Dan Kasubid	15
Tenaga Kontrak	19
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh, 2016.

Badan pelaksana memiliki 1 orang ketua bidang, dan mempunyai 23 karyawan laki-laki serta 12 karyawan perempuan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa karyawan laki-laki lebih banyak dari pada karyawan perempuan.

Tabel 2.2. Klasifikasi Karyawan Badan Pelaksana

Karyawan	Jumlah (orang)
Karyawan Perempuan	12
Karyawan laki-laki	23
Total	35

Sumber : Baitul Mal Aceh, 2016.

Dapat kita lihat keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari lulusan S1 merupakan lulusan terbanyak yang ada pada badan pelaksana, dan posisi kedua lulusan DIII yang berjumlah 5 orang , dan selanjutnya S2, SMA, dan sedangkan untuk jenjang S3 Hanya dimiliki oleh 1 orang saja.

Tabel 2.3. Pendidikan Terakhir Karyawan Badan Pelaksana

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S3	1
S2	4
S1	22
D3	5
SMA	3
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh, 2016.

Dari tabel di atas masing-masing jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan atau 30 hari sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapat pada saat perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan Baitul Mal Aceh.

Untuk mahasiswa yang magang pada Baitul Mal Aceh harus ikut serta dalam kegiatan yang ada pada Baitul Mal Aceh, yaitu membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan. Selama kerja praktik penulis ditempatkan pada dua bidang, yaitu bidang pendistribusian dan pendayagunaan (PP) dan bidang pelayanan.

3.1.1 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bagian pendistribusian dan pendayagunaan merupakan bagian yang menyalurkan modal usaha kepada mustahik, dan adapun kegiatan yang penulis lakukan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memasukkan data mustahik lama maupun mustahik baru.
- b. Menghubungi mustahik untuk mengambil dana bantuan modal usaha yang telah dicairkan.
- c. Setiap senin pagi bersama seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh melakukan apel pagi.
- d. Briefing bersama salah satu karyawan Baitul Mal Aceh Bapak Sayed, yang kami ikuti pada setiap hari jum'at.
- e. Melakukan pencairan dana terhadap mustahik lama pada pembiayaan ZIS produktif.
- f. Melakukan pencairan dana ke pada mustahik sesuai dengan domisilinya.
- g. Menghitung uang yang telah disetor oleh mustahik.
- h. Menyusun data/rekap mustahik yang diberikan modal usaha,
- i. Menginput data beasiswa.
- j. Menginput data mustahik yang akan mendapatkan pencairan selanjutnya.

3.1.2 Bagian Pelayanan

Pada bagian pelayanan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Melayani para muzakki, mustahik dalam mengajukan permohonan pembiayaan.
- b. Membantu melengkapi pengisian formulir muzakki/mustahik yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan.
- c. Menyusun berkas permohonan pembiayaan.
- d. Mengisi kartu angsuran tagihan serta membuat slip pembayaran setoran untuk mustahik.
- e. Menyusun dan menghitung uang setoran muzakki/mustahik.
- f. Mencatat bukti setoran mustahik di kartu pembiayaan mustahik.
- g. Melayani mustahik untuk menandatangani akad pembiayaan.
- h. Menghitung uang mustahik yang telah disetor.
- i. Menginput data mustahik ke komputer berupa setoran yang sudah diberikan modal usaha.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan di bagian Pendistribusian dan pendayagunaan. Kegiatan yang penulis lakukan diantaranya, memeriksa dan memasukkan data mustahik dan melayani setoran angsuran bulanan dan mengisi kartu angsuran dan membuat slip pembayaran setoran bulanan mustahik. Selain dari kegiatan tersebut penulis juga banyak belajar tentang bagaimana melakukan penyelesaian pembiayaan Qardhul Hasan bermasalah pada sektor perdagangan.

Dengan permasalahan tersebut, pihak dari Baitul Mal mengambil tindakan bagi mustahik yang telat membayar setoran atau pun yang macet dalam membayar setoran. Pihak dari unit ZIS produktif, mengirimkan surat pemberitahuan kepada mustahik untuk ditindak lanjuti.

Upaya Baitul Mal melalui unit zis produktif dapat menggunakan sumber daya yang tersedia salah satunya adalah peran relawan yang secara efektif dilapangan terus menangih dan menjemput langsung dana pengambilan dana bergulir yang sudah jatuh tempo, sehingga mustahik menyadari bahwa dana bantuan ini harus terus bergulir dan dapat dimanfaatkan kepada mustahik lainnya.

3.2.1 Proses Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh

Untuk pembiayaan Qardhul Hasan ada beberapa proses yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut: ¹

- a. Pihak unit ZIS produktif membuka waktu dan batas pendaftaran kepada calon mustahik yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha Qardhul Hasan dengan syarat kelengkapan administrasi.
- b. Untuk pembiayaan modal usaha Qardhul Hasan ZIS produktif, mustahik dapat datang langsung ke Baitul Mal Aceh pada bagian pelayanan mustahik (counter). Kemudian mustahik mengambil formulir pendaftaran serta persyaratan kelengkapan administrasi atau informasinya bisa didapatkan melalui surat kabar, dan dapat mengakses pada *web site* Baitul Mal Aceh. Ada beberapa mustahik yang mendapat informasi dari tetangganya yang telah mengambil pembiayaan tersebut.

¹ Hasil wawancara dengan Putra Misbah, S.H.I, bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, pada tanggal 22 Maret 2017

- c. Pada saat mustahik mengajukan permohonan pembiayaan maka dijelaskan oleh amil atau karyawan yang bertugas pada counter mengenai tahap pembiayaan Qardhul Hasan.
- d. Setelah persyaratan dilengkapi oleh mustahik, maka akan dinput dan direkap perkecamatan oleh amil.
- e. Setelah permohonan direkap oleh amil, selanjutnya pihak unit ZIS produktif akan melakukan survey ke lapangan pada setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk mewawancarai dan menanyakan mengenai usaha yang dikelola oleh mustahik, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonomi.
- f. Setelah data dari lapangan dikumpulkan, pihak unit ZIS produktif melakukan rapat dengan tim verifikasi, bidang pengawasan, tim lapangan dan dari unit zis produktif itu sendiri. Dalam rapat tersebut karyawan membahas tentang kelayakan calon mustahik yang akan menerima pembiayaan.
- g. Proses penyaluran dana ini, dilakukan apabila keputusan sudah final pada saat rapat. Untuk proses penyalurannya mustahik akan dihubungi oleh amil untuk melakukan ijab qabul. Kemudian dana Qardhul Hasan pada penyaluran dana ini diberikan kepada nasabah tersebut.
- h. Selanjutnya setelah proses penandatanganan akad dilakukan. Dana pinjaman yang telah diterima oleh mustahik wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Setelah itu, jika mustahik telah melunasi pinjamannya dibolehkan untuk mengambil pembiayaan modal usaha selanjutnya.

Adapun prosedur permohonan pembiayaan Qardhul Hasan ZIS produktif adalah sebagai berikut:

- 1.) Tercatat dalam kategori keluarga miskin, dibuktikan dengan verifikasi ke kantor kelurahan/keuchik.
- 2.) Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari keuchik.
- 3.) Berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian kabupaten Aceh Besar, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu ke
- 4.) luarga (KK).
- 5.) Memiliki jaminan pendukung, jika permohonan memiliki rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp.6000.000,-.
- 6.) Tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya.
- 7.) Jika masih terikat pinjaman atau hutang, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar mustahik yang bersangkutan.

Adapun jenis-jenis pembiayaan Qardhul Hasan adalah:

Pembiayaan	Usaha
Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kue kering / basah 2. Kain / pakaian 3. Kerajinan tangan / buah-buahan 4. Kelontong/buah-buahan 5. Bengkel 6. Pangkas rambut

Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kacang-kacangan/semangka/jagung 2. Selidri/kangkung/bayam/cabe/tomat
Pelayanan/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reparasi elektronik 2. Kios Hp/pulsa/e-ticket 3. Menjahit/potong rambut/jahit sepatu

Adapun jumlah mustahik yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penyaluran Dana Bergulir Perdagangan tahun 2016

Periode Bulan	Jumlah Mustahik Perdagangan	Jumlah Dana Perdagangan (Rp Juta)
Jan-16	90	569
Feb-16	42	255
Mar-16	27	178.5
Apr-16	84	506
Mei-16	54	454.5
Juni-16	24	186
Juli-16	13	102
Agus-16	-	-
Sep-16	95	683
Okt-16	-	-
Nov-16	39	263
Des-16	-	-
Total	468	3197
		3.197.000.000

3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh

Untuk menyalurkan pembiayaan Qardhul Hasan ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon penerima pembiayaan Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (suami dan istri) = 2 lembar
2. Foto copy Kartu Keluarga = 2 lembar
3. Pas photo 4×6 cm = 2 lembar
4. Biodata ahli waris dan KTP ahli waris
5. Foto copy jaminan yang berupa:
 - a. Surat Perizinan, NPWP, Sertifikat tanah, BPKB dan lainnya (Badan Usaha)
 - b. Surat Persetujuan Suami/Istri
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa

3.2.3 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Mal Aceh

Dalam program yang bersifat pemberian dana langsung berbentuk pinjaman tentunya memiliki permasalahan, yaitu terjadinya pembiayaan macet. Ini merupakan konsekuensi yang paling sering terjadi dan dialami oleh pemberi pembiayaan, untuk itu pihak Baitul Mal harus lebih teliti dalam penyaluran pembiayaan. Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:²

² Hasil wawancara dengan Putra Misbah, S.H.I, bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, pada tanggal 23 Maret 2017

- a. Mustahik yang meninggal dunia. Bagi mustahik yang meninggal dunia, maka yang akan membayar angsurannya akan dialihkan kepada ahli waris, sesuai kesepakatan akad.
- b. Mustahik tidak teratur dalam menyetor angsuran bulanan sehingga terjadi penunggakan angsuran yang berkepanjangan.
- c. Mustahik sakit, sehingga mustahik tersebut tidak bisa berjualan. Maka akan tersedatnya dalam mendapatkan pendapatan, sehingga akan terjadi kurang lancar dalam membayar angsuran.
- d. Mustahik yang mencoba melarikan diri, sehingga para relawan yang ingin menagih angsuran tidak bisa menghubungi mustahik tersebut.

Adapun resiko pembiayaan yang dihadapi oleh unit ZIS produktif pada sektor perdagangan adalah masih terdapat mustahik yang mengalami penunggakan dalam membayar kewajibannya. Dari analisis Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu indikator kunci menilai kinerja lembaga pembiayaan dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia menetapkan angka NPF 5% sebagai batas toleransi pembiayaan sehat. Sedangkan pada Baitul Mal Aceh tahun 2016 NPF sebesar 5,6% namun kolektabilitas dari segi kurang lancar, sedangkan kategori macet (menunggak) 0%. Berikut data NPF penyaluran pembiayaan dana bergulir Qardhul Hasan Baitul Mal Aceh.

Tabel 2.5 Periode Januari s/d Desember 2016

Kolektibilitas	Baki Debet	Persen	Orang
Lancar	1,891,972,000	90.8	575
Kurang Lancar	116,905,000	5.6	28
Diragukan	74,191,000	3.56	14
Macet	-	0	0
Jumlah pembiayaan	2,083,068,000	100	617

Data NPF sebesar 5,61% atau sebesar Rp. 116.905.000,- pada tahun 2016 berdasarkan tingkat kolektibilitas mustahik dengan status kurang lancar pengambilan dana bergulir Qardhul Hasan, hal ini masih termasuk dalam kategori aman sebagai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan, dari persentase rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

Persentase 5,61% sebanyak 28 mustahik dari sektor perdagangan dan sektor pertanian, jumlah ini belum termasuk kondisi mustahik dengan kategori diragukan sehingga perlu dihadapi oleh unit ZIS Produktif agar status mustahik tersebut tidak mengalami peningkatan menjadi pembiayaan macet.

3.2.4 Penyelesaian Pembiayaan Qardhul Hasan Bermasalah Di Sektor Perdagangan Pada Baitul Mal Aceh

Dalam melaksanakan pendistribusian Qardhul Hasan ini, kendala yang dialami oleh Baitul Mal yaitu masyarakat beranggapan bahwa zakat itu tidak wajib untuk dikembalikan (seperti zakat konsumtif), sehingga masih banyak mustahik binaan Unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh yang tidak membayar angsuran pinjaman modal yang telah diberikan, bahkan ada yang melarikan diri setelah mendapatkan pinjaman modal tersebut.

bagi mustahik yang sudah mendapat dana Qardhul Hasan, juga bisa mendapatkan zakat konsumtif. Misalnya seperti dalam satu keluarga, anaknya mendapatkan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan orang tuanya juga mendapatkan dana Qardhul Hasan. Untuk itu pengelolaan zis produktif diwajibkan untuk siap mental dan mampu dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter.

Untuk menyikapi hal ini maka Baitul Mal Aceh perlu mengambil kebijakan dan bermusyawarah dengan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Mengenai sanksi sosial kepada mustahik yang tidak mau mengembalikan dana zis produktif tersebut. Sanksi sosial tersebut adalah sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Sanksi ini tidak berupa tulisan diatas putih atau tidak dinyatakan secara terang-terangan. Dimana, sanksi ini bertujuan untuk membuat si penerima sanksi jera dengan apa yang telah diperbuatkannya dan agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang lagi.

Namun dengan adanya diberikan sanksi sosial ini tidak hanya mencoret nama desa tersebut, namun juga diberikan kepada individu dan kelompok. Mustahik yang mengambil pembiayaan secara individu namun tidak mau melunasi pinjamannya, maka pihak Baitul Mal Aceh akan memberikan sanksi sosial dengan bekerja sama dengan perangkat gampong, nama dan foto si mustahik akan ditempel dimuka umum sebagai penyelewengan dana zakat. Bagi mustahik yang mengambil pembiayaan secara berkelompok harus tetap bertanggung jawab terhadap anggota kelompoknya. Apabila terjadi penunggakan maka semua anggota ikut tanggung renteng untuk melunasi pinjaman tersebut. Para mustahik yang sudah terkena sanksi sosial dari pihak Baitul Mal Aceh akan di coret

namanya, dan tidak di perkenakan lagi untuk mengikuti program zis produktif. Sanksi ini berlaku baik untuk individu maupun kelompok.

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pihak Baitul Mal melakukan penyelesaian melalui:

- a. Bagi mustahik yang meninggal dunia. Pihak dari Baitul Mal memberikan solusi dengan cara pihak mustahik mengikuti asuransi jiwa, tetapi asuransi jiwa tersebut tidak diwajibkan kepada mustahik. Apabila mustahik tersebut tidak mengikuti asuransi jiwa, maka yang akan bertanggung jawab dalam membayar anggsurannya akan jatuh kepada ahli waris. Selain itu Baitul Mal juga akan menyusun mekanisme pemutihan kepada mustahik yang meninggal dunia. namun untuk saat ini program tersebut belum dijalankan.
- b. Bagi mustahik yang tidak teratur dalam menyetor angsuran, seperti lupa dan ketidaktepatan waktu dalam menyetor anggsurannya ke Baitul Mal, maka penyelesaian yang diberikan oleh pihak unit zis produktif adalah dengan cara menyediakan relawan untuk mengambil setoran ke mustahik, supaya terhindar dari penunggakan. Mustahik bisa jadi lupa ataupun malas untuk mengantar anggsurannya ke kantor Baitul Mal. Jadi dengan adanya relawan tidak ada lagi mustahik yang mengalami tunggakan kecuali adanya musibah dari mustahik itu sendiri.
- c. Mustahik yang sakit tidak dipaksakan untuk membayar angsuran, dalam hal ini pihak dari Baitul Mal memberikan dispensasi atau menambahkan hari agar bisa dilunasi anggsurannya. Pada dasarnya mustahik yang sakit tidak dikategorikan dalam pembiayaan yang macet, bahkan Baitul Mal memberikan

santunan kepada mustahik tersebut. Dalam hal ini Baitul Mal tidak mencari solusi bagi mustahik yang sakit tetapi memberikan keringanan kepada mereka.

- d. Mustahik yang melarikan diri. Ini biasanya terjadi pada mustahik yang menyewakan rumah di daerah Aceh Besar atau Banda Aceh. Dalam hal ini penyelesaian dilakukan dengan cara pada awal perjanjian atau akad. Pihak Baitu Mal akan meminta surat rekomendasi dari kepala desa dan berupa surat kendaraan bermotor.³

3.2.3 Sistem Pengembalian Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh

Adapun sistem pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan adalah dengan cara cicilan setiap bulan oleh mustahik. Setiap bulannya mustahik mengembalikan pinjaman tersebut sesuai akad yang telah disepakati. Mereka dapat menyetorkan cicilannya dengan langsung datang pada counter Baitul Mal Aceh atau pun mustahik bisa menghubungi pihak amil untuk menjemput setorannya.⁴

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Qardhul Hasan

Pembiayaan adalah menyalurkan dana kepada ummat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh

³ Hasil wawancara dengan Putra Misbah, S.H.I, bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, pada tanggal 15 juni 2017

⁴ Hasil wawancara dengan karyawan Fajar Heriadi, bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, pada tanggal 17 Juni 2017

nasabah/anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Produk pembiayaan terbagi dalam beberapa macam, yaitu: (Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, 2008: 66).

- a. *Mudharabah*
- b. *Musyarakah*
- c. Bai Bitsaman Ajil
- d. *Murabahah*
- e. *Qardhul Hasan*
- f. *Ijarah*

Qardhul Hasan adalah perjanjian antara pihak pemberi jaminan dengan pihak peminjam. Dalam hal ini pihak pemberi pinjaman setuju menjaminkan sejumlah uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu yang dinyatakan dengan syarat-syarat tentang pembayaran balik dalam hal lainnya yang ditentukan. Pihak peminjam diwajibkan untuk membayar balik sejumlah uang yang ia pinjam menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh meminta sumbangan apapun dari pihak peminjam selain dari sejumlah uang yang dipinjamkan, tetapi sebaliknya pihak peminjam disunatkan untuk menyumbang atau membayar lebih dari jumlah yang dipinjam kepada pihak pemberi pinjaman karena sudah diberi bantuan dan pertolongan olehnya.

Unsur utama dari pelaksanaan pinjaman kebijakan ini adalah semata-mata supaya orang yang kaya dan orang yang mampu menolong dan membantu orang yang tidak mampu dan orang yang memerlukan bantuan (Badrun, Alaena, 2005: 71).

3.3.2 Landasan Hukum

Landasan hukum al-qur'an dan al-hadits

1. Qs. Al-Hadid (57) : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman tersebut itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-Hadid:11).

2. Qs. Al-Baqarah (2) : 245

أَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرُ بِاللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu kembalihan”.

3. Qs. Al-Muzammil (73) : 20

يَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (qardhul hasan). Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebijakan menjadi tujuh ratus

kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga (Kementrian Agama RI, 2011: 674).

Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untu “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (Muhammad Syafi’i Antonio, 132).

Pinjaman yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad Qardhul hasan juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memilki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad Qardhul Hasan.

Hadits yang sesuai dengan akad Qardul Hasan yang artinya adalah sebagai berikut : (Imam al-Buhari, Abu Hasan al-Sindi, 2008: 105)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi SAW bersabda, “barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengembalikannya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR.Al-Bukhari). (Imam al-Buhari, Abu Hasan al-Sindi, 2008: 105).

Hadits di atas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahan niat untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk menjelaskan bahwa

inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya (Muhammad bin Ismail, 2008: 431).

Para ualama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Badrun Alaena, 2005 : 132).

3.3.3 Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan

Qardhul hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad Qardhul Hasan diantaranya adalah:

1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek (Muhammad Syafi'i Antonio, 134).
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin (Ismail, 214).

3.3.4 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (Karim, A. Adiwarmanto, 2010).

Pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan pembiayaan yang macet. Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia menentukan bahwa rasio pembiayaan bermasalah adalah sebesar 5%, yaitu diperoleh dengan cara membandingkan antara total pembiayaan bermasalah (NPL) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Veithzal Rivai, 2007).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan sebagaimana telah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis melayani mustahik yang ingin mendapatkan modal usaha, penulis juga memasukkan data mustahik yang akan mendapatkan penyaluran modal usaha. Baitul Mal Aceh beroperasi dalam program ini sudah berjalan dalam beberapa tahun yang lalu. Program ZIS produktif (Zakat, Infaq, Shadaqah) ini dapat memudahkan para pedagang yang menjalankan usahanya.

Baitul Mal Aceh menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana mereka melayani mustahik dengan baik, tersedianya sistem penjemputan setoran. Baitul Mal juga masih banyak program-program yang dijalankan selama ini, banyak mendapatkan manfaat bagi para-para mustahik.

Salah satu program yang dijelaskan oleh penulis yaitu pembiayaan modal usaha dengan akad Qardhul Hasan, program ini bertujuan membiayai mustahik yang tidak mempunyai modal usahanya, maka akan dibantu dengan dana pinjaman yang diberikan sesuai permohonan pembiayaan yang diajukan dengan pengembalian hanya pokok pinjaman saja tanpa bunga dan tanpa bagi hasil antara pihak mustahik dengan Baitul Mal Aceh.

Program pembiayaan modal usaha dengan akad Qardhul Hasan ini sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada teori, Qardhul Hasan yang berarti perjanjian antara pihak pemberi jaminan dengan pihak pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberi pinjaman setuju meminjamkan uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu. Dengan itu pihak pemberi pinjaman tidak boleh meminta sumbangan apapun dari pihak pinjaman selain dari sejumlah uang yang dipinjamkan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Qardhul Hasan adalah perjanjian antara pihak pemberi jaminan dengan pihak peminjam. Dalam hal ini pihak pemberi pinjaman setuju meminjamkan sejumlah uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu yang dinyatakan dengan syarat-syarat.
2. Program pembiayaan modal usaha ZIS Produktif dengan menggunakan akad Qardhul Hasan pada Baitul Mal Aceh merupakan salah satu bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik dengan sistem dana bergulir (*revolving fund*).
3. Dalam penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan, Baitul Mal Aceh banyak memiliki kendala dalam hal pengembalian pembiayaan. Adapun cara untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada sektor perdagangan ada beberapa penyelesaian yang harus dilakukan oleh mustahik seperti:
 - a. Bagi mustahik yang meninggal dunia diberikan solusi untuk mengikuti asuransi jiwa, agar tidak memberatkan ahli waris.
 - b. Bagi mustahik yang ketidaktepatan waktu dalam menyeter angsurannya, pihak Baitul Mal menyediakan relawan untuk

mengambil setoran ke mustahik agar terhindar dari penunggakan.

- c. Bagi mustahik yang sakit, mereka akan diberikan dispensasi atau menambahkan hari agar bisa melunasi angsurannya.
- d. Bagi mustahik yang melarikan diri, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara pada perjanjian atau akad.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Hendaknya Baitul Mal lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pada unit ZIS produktif sehingga program yang dijalankan berjalan secara efektif dan efisien.
2. Hendaknya meningkatkan kesadaran mustahik akan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan modal usaha yang telah diberikan secara disiplin. Sehingga tidak terjadinya penunggakan atau macet dalam melakukan penyetoran bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi, Shafwan Bendedeh, Sitizalikha. 2008. *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Pustaka-BMA.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Kementrian Agama RI, 2001. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Edisi yang disempurnakan), jilid 9, Jakarta: Widy Cahaya.
- Al-Buhari, imam dan al-Sindi, Abu hasan. 2008. *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebonan: Dar al-Kitab al-Ilmiyah)
- Alaena, Badrun. 2005, *Syariah dan Doktrin Bank Islam*, kutub, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. 2010 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal, Rivai. 2007. *Bank and Financial Institution Manageman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
 Nomor : 1068/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ayumiati, SE., M.Si | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nova Mula
N I M : 140601068
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Penyelesaian Pembiayaan Qardhul Hasan Bermasalah Di Sektor Perdagangan Pada Baltul Mei Aceh
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 April 2017


 Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : NOVA MUTIA
 NIM : 140601068

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	B	80	
3	Pelayanan (Public Service)	A	87	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86	
Jumlah			696	
Rata-rata		A	87	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 27 Maret 2017
 Penilai,




(*Rizky Agha Sari, I.*)
 Jabatan

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nova Mutia/140601068
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Penyelesaian Pembiayaan Qardhul Hasan Bermasalah di Sektor Perdagangan Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 24 April 2017
 Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M.Si

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
					
					
					<i>selesai utla selesai</i> 

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Dr. Melani Sari



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)
BAITUL MAL ACEH

**KARTU ANGSURAN
ZAKAT/INFAQ**

Nama Peminjam : Hasbi
 Jenis Usaha : Kios
 Alamat Peminjam : Lr. Bak Panah No 78 Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh 055275268952

Nomor Aqad	: 01.K06.003229	Jumlah Pinjaman	: Rp 6.000.000,-
Jenis Pembiayaan	: Al Qarrah	Jumlah Bagi Hasil	: -
Nisbah Bagi Hasil	: -	Jumlah Infaq	: -
Tgl. Pencairan	: 11/05/2016	Setoran Pinjaman	: Rp 500.000,-
Tgl. Pelunasan	: 11/05/2017	Setoran Bagi Hasil	: -
Jangka Waktu	: 12 Bulan	Setoran Infaq	: -

Angsuran Pinjaman dan Bagi Hasil

Tanggal Membayar			Infaq	Bagi Hasil		Pinjaman		Paraf
Tgl.	Bln.	Thn.		Dibayar	Tunggakan	Dibayar	Tunggakan	
							6.000.000	
17	06	2016	-			500.000	5.500.000	Di
11	07	2016	10.000			500.000	5.000.000	Di
14	08	2016	-			500.000	4.500.000	Di
9	9	2016	5.000			500.000	4.000.000	Di
7	10	2016	5.000			500.000	3.500.000	Di
4	11	2016	5.000			500.000	3.000.000	Di
13	12	2016	-			500.000	2.500.000	Di
11	1	2017	5000			500.000	2.000.000	Di
8	2	2017	5000			500.000	1.500.000	Di
10	3	2017	-			500.000	1.000.000	Di
10	4	2017	5000			500.000	500.000	Di
24	5	2017	5000			500.000	0	Di

Handwritten signature



UNIT ZAKAT INFAQ SHADAQAH PRODUKTIF (ZISPRO)
BAITUL MALACEH

BUKTI ANGSURAN

Tanggal :

Pembiayaan Qardhul Hasan

No. Aqad :		
Nama Peminjam :		
Jenis Usaha :		
Alamat :		
Nama Penyetor :		
Keterangan :		
Petugas : _____ TT. Penyetor		
Terbilang :		
Setoran Pembiayaan / Pinjaman*		Rp.
Infak		Rp.
TOTAL		Rp.

*Transaksi dianggap sah apabila bukti angsuran ini divalidasi dan dibutuhkan tanda tangan teller
Lembar 1 untuk Unit ZIS Produktif
Lembar 2 untuk Musabiq
Coret yang tidak perlu



UNIT ZAKAT INFAQ SHADAQAH PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief Komp. Keistimewaan Aceh, Jeulingga Banda Aceh Kode Pos 23114

AQAD PEMBIAYAAN AL-QARDH
NOMOR : 3805/DG/BM/SPJ-BPP/VI/2017

*"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syrikah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syrikatnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka."
(Hadist Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.)*

Seraya mengharapkan ridha Allah SWT, pada hari ini *Jum'at* Tanggal *Dua Bulan Juni* Tahun *Dua Ribu Tujuh Belas Masehi* bertepatan dengan tanggal *Tujuh Bulan Ramadhan* Tahun *Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Hijrah*, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat mengadakan aqad pembiayaan, yaitu:

I. Nama : PUTRA MISBAH, SHI
Pekerjaan : Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh
Alamat : Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh Jeulingga
yang selanjutnya dalam aqad perjanjian ini bertindak untuk Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dan disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Nunlin Harun
NIK : 1171033107520014
Tempat/Tgl Lahir : Bireuen, 31 Juli 1952
Pekerjaan : Kelontong
Alamat : Komplek Perumahan Arab Saudi NO. 79 Gp. Miruk Lam Reudeup Kec. Baltussalam Kab. Aceh Besar
yang untuk selanjutnya dalam aqad perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu aqad kerjasama dalam usaha perdagangan binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 RUANG LINGKUP AQAD

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan pemilik modal usaha (*shareholder* *maxi*) perwakilan resmi Unit Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan mustahik kelompok usaha atau perorangan sebagai penerima modal usaha (*muqharif*) dalam bentuk pinjaman bergulir.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengelola modal usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk **PIHAK PERTAMA**.
4. Modal usaha dalam pengertian merupakan modal dalam bentuk uang yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada suatu kelompok usaha atau perorangan untuk jangka waktu tertentu, dimana modal usaha yang dimaksud akan dikembalikan secara bertahap tanpa bunga sebelum masa perjanjian berakhir atau pada akhir masa perjanjian dan akan digulirkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

[Signature]
Pasal 2:

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan modal usaha kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*);
 - b. Memberikan pendampingan usaha kepada **PIHAK KEDUA**, difokuskan pada penyuluhan/pembinaan, pemberdayaan, pengelolaan keuangan, pemasaran dan materi-materi lainnya yang dianggap perlu.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Menerima pengembalian modal usaha secara angsuran setiap bulan sebesar Rp 834.000,- (*Delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
 - b. Mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** secara rutin setiap bulannya dalam rangka peningkatan dan perkembangan usaha.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menerima modal usaha dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*);
 - b. Mengelola modal usaha yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya;
 - c. Membuat permohonan pinjaman modal bergulir pada **PIHAK PERTAMA** dengan perjanjian yang baru, apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan dinilai berhasil oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Mengembalikan modal usaha secara angsuran setiap bulan Rp 834.000,- (*Delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dalam masa 12 (dua belas) bulan sampai lunas;
 - b. Mengikuti pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara rutin setiap bulannya dalam rangka peningkatan usaha.

**PASAL 4
JAMINAN DAN PERALIHAN TANGGUNG JAWAB**

1. Bagi **PIHAK KEDUA** yang pinjamannya diatas RP. 6.000.000,- maka wajib menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sejenisnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan kewajibannya sampai masa jatuh tempo maka seluruh kewajibannya menjadi tanggung jawab kelompok atau ahli waris.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia maka segala kewajibannya akan menjadi tanggung jawab kelompok/ahli waris atau pihak asuransi bagi **PIHAK KEDUA** yang terdaftar asuransi jiwa pada saat pencairan modal usaha.


Pasal 5:

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pembiayaan selama 12 (Dua Belas) Bulan dari akad perjanjian ini ditanda tangani, yakni Tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 02 Juni 2018.

**PASAL 6
DANA SUKARELA**

Apabila usaha tersebut berkembang dan menghasilkan laba maka PIHAK KEDUA dihimbau memberikan dana sukarela atas dasar kelikhlasan untuk dikelola oleh Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dan dana tersebut akan digunakan sebagai dana sosial, dana pendukung usaha mustahiq serta dana kegiatan mustahiq berbasis komunitas.

**PASAL 7
PENYALAHGUNAAN**

Penggunaan modal usaha oleh PIHAK KEDUA yang diluar kesepakatan kedua belah pihak, maka segala resiko yang terjadi dikemudian hari tidak menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 8
SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melakukan kewajibannya seperti yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 (a), setelah PIHAK PERTAMA memperingatkan PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam waktu 2 (dua) bulan, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu :

1. Platform pinjaman dikurangi dari pinjaman sebelumnya;
2. Jika menunggak 2 bulan maka hanya boleh meminjam 75% dari pinjaman sebelumnya;
3. Jika menunggak 3 bulan maka hanya boleh meminjam 50% dari pinjaman sebelumnya;
4. Jika menunggak di atas 3 bulan maka akan dipertimbangkan kembali untuk pemohonan bantuan modal usaha selanjutnya.
5. Apabila pada akhir jatuh tempo belum dilunasi maka tidak akan diperkenankan meminjam lagi atas nama kelompok dan perorangan dan atau namanya akan ditempel di tempat umum sebagai penyeleweng dana zakat.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul akibat kesalahan persepsi / pemahaman dari surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini, seperti dan tidak terbatas pada: bencana alam, wabah penyakit, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
2. Kedua belah pihak saling bersepakat bila terjadi *force majeure*, maka disepakati hal-hal berikut ini:
 - a. Jika PIHAK KEDUA meninggal dunia, segala hal yang berkaitan dengan peminjaman akan dialihkan kepada ahli waris PIHAK KEDUA;
 - b. Pada waktu terjadinya *force majeure*, yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini, pihak yang terkena dampaknya harus memberitahukan pihak lainnya tentang jenis peristiwa, pengaruh peristiwa atas pelaksanaan kewajiban pihak yang bersangkutan serta perkiraan lamanya dampak peristiwa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian tersebut, begitu juga saat berakhirnya;

c. seluruh

- c. Seluruh hak dan kewajiban yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak sebelum peristiwa terjadi tetap dan diselesaikan dengan kesepakatan awal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**


Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang diserahkan kepada para pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya. Demikianlah aqad pembiayaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dengan harapan akan mendapat ridha Allah SWT. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya aqad ini.

Banda Aceh, 02 Juni 2017.

PIHAK PERTAMA
UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF
BAITUL MAL ACEH


PUTRA MUBRAH, SHI
Ketua Unit

PIHAK KEDUA
PERMUTAMA PEMBIAYAAN AL-QARDH
METERAI YEMPEL PRODUKTIF


CC1225AEF102910673
Murnid Harun
Mustahiq

SAKSI-SAKSI

AHLI WARIS/KETUA KELOMPOK,




Zainabun Nafi

BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
BAITUL MAL ACEH


RIZKYAULITA, S.PI
Kepala Bidang

Mengetahui,
Pih. KEPALA BAITUL MAL ACEH


T. SULATMAN, SE

 <p>UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF (ZISPRO) BAITUL MAL ACEH Jln. T. Nyak Acief Komplek Ketimewaan Aceh, Jalingke Banda Aceh</p>	<p>Pas Photo 3x4</p>
BIODATA MUSTAHIQ	
A. IDENTITAS MUSTAHIQ	
1. Nama Lengkap	:
2. Nama Panggilan	:
3. Jenis Kelamin	:
4. Tempat & Tgl Lahir	:
5. Jenis & No. Identitas (KTP / SIM)	:
6. Pekerjaan	:
7. Pendidikan	:
8. Agama	:
9. Alamat Lengkap	:
a. Gampong / Desa	:
b. Kecamatan	:
c. Kabupaten/Kota	:
10. No. Telp/HP	:
11. Alamat Usaha	:
12. Nama Ibu Kandung	:
13. Jumlah Tanggungan	:
14. Penghasilan Bulanan	:Rp
15. Penghasilan Lainnya	:Rp
16. Pinjaman yang diajukan	:Rp
B. IDENTITAS AHLI WARIS/PENJAMIN	
1. Nama Lengkap (Suami/Istri/Anak)	:
2. Jenis Kelamin	:
3. Alamat	:
4. Pekerjaan	:
5. Hubungan Dengan Pemijam	:
Di Isi Oleh Petugas	
1. Jumlah Pinjaman	:
2. Sektor Usaha	:
3. Nama Ketua Kelompok	:
4. Amil	:
Ahli Waris	Banda Aceh, 20 Mustahiq
<p>Mengetahui, Amil Bma</p>	